

**PERAN KEUCHIK DALAM MENYELESAIKAN
PENGANIAYAAN RINGAN DITINJAU PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM**
(Studi Kasus di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AMMAR FAUZAN

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam
NIM: 210104073

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025 M/1447 H**

**PERAN KEUCHIK DALAM MENYELESAIKAN
PENGANIAYAAN RINGAN DITINJAU PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM**
(Studi Kasus di Desa Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh

AMMAR FAUZAN

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam
NIM. 210104073**

AR-RANIRY

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

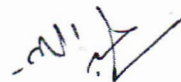
Pembimbing I,

Pembimbing II,



Misran, S.Ag., M.Ag

NIP: 197507072006041004



Shabarullah, MH

NIP: 199312222020121011



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ammar Fauzan
NIM : 210104073
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.**
4. **Mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

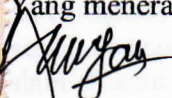
Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 30 Mei 2025

Yang menerangkan


Ammar Fauzan

ABSTRAK

Nama/Nim : Ammar Fauzan/210104073
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Peran Keuchik dalam Menyelesaikan Penganiayaan Ringan Ditinjau Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)
Tanggal Munaqasyah : 30 Juli 2025
Tebal Skripsi : 73 Halaman
Pembimbing I : Misran, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Shabarullah, MH
Kata Kunci : *Peran Keuchik, Menyelesaikan, Penganiayaan Ringan.*

Kasus-kasus penganiayaan ringan masih banyak ditemukan di tengah masyarakat dengan berbagai motif dan faktor yang melatarbelakanginya. Dalam hal ini, peran keuchik sangat penting dan dibutuhkan dalam penyelesaian kasus penganiayaan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis peran keuchik dalam upaya menyelesaikan penganiayaan ringan di gampong Ilie menurut perspektif hukum pidana Islam. Rumusan penelitian ini yaitu pertama bagaimanakah peran Keuchik Gampong Ilie dalam menyelesaikan penganiayaan ringan? Kedua, apa hambatan Keuchik dalam melaksanakan penyelesaian penganiayaan ringan di Gampong Ilie? Ketiga, bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap peran keuchik dalam menyelesaikan penganiayaan ringan di Gampong Ilie? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis hukum empiris. Data diperoleh dari wawancara dan studi dokumentasi. Data dianalisis dengan empat langkah, yaitu pengumpulan, reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini ada tiga yaitu: *Pertama*, peran keuchik menyelesaikan penganiayaan ringan di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh ialah bertindak sebagai mediator dan fasilitator. Sebagai mediator, keuchik melibatkan unsur perangkat desa, kemudian memanggil para pihak. Proses penyelesaiannya diawali pelaporan dan pemberitahuan dari keuchik, tahap perundingan dan pengambilan keputusan. Sebagai fasilitator, keuchik Gampong Ilie berperan aktif mengatur, mengarahkan jalannya mediasi, menyediakan sarana prasarana mendukung proses penyelesaian penganiayaan, melibatkan berbagai aktor seperti tokoh agama pemangku adat dan perangkat Gampong Ilie lainnya. *Kedua*, hambatan yang dialami keuchik ada dua yaitu para pihak tidak puas atas keputusan musyawarah dan masing-masing pihak memiliki ego yang tinggi sehingga tidak mau berdamai. *Ketiga*, tinjauan hukum pidana Islam terhadap peran keuchik sudah sesuai dengan hukum Islam, terutama penggunaan konsep mediasi, atau dalam Islam disebut *al-ṣulḥ*. Keuchik sudah menerapkan nilai-nilai *al-ṣulḥ* seperti keadilan (*adl*), musyawarah (*syura*), upaya perdamaian (*iṣlāḥ*), dan persaudaraan (*ukhuwwah*). Direkomendasikan agar pihak pemerintah gampong segera merumuskan Qanun atau *Reusam* Gampong tentang penyelesaian konflik di masyarakat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar ke seluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Peran Keuchik dalam Menyelesaikan Penganiayaan Ringan Ditinjau Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)”***.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan program sarjana Strata 1 pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag, Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag, Ketua Prodi Hukum Pidana Islam.
4. Misran, S.Ag., M.Ag, selaku Pembimbing Pertama.
5. Shabarullah, MH, selaku Pembimbing Kedua.
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
7. Kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya.

8. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
9. Ucapan terima kasih untuk kedua orang tua penulis ucapkan, Ayah, Ibu, hari ini adalah hari yang penuh makna bagi kita. Gelar ini bukan hanya milikku, tetapi juga buah dari doa, perjuangan, dan kasih sayang yang tiada henti dari kalian. Setiap nasihat, setiap pelukan, setiap pengorbanan kalian menjadi pijakan yang membawa aku sampai di titik ini. Terima kasih karena selalu percaya, mendukung, dan mengajarkan arti ketulusan serta kerja keras. Dengan hati penuh rasa syukur, aku memohon kepada Allah agar senantiasa meridai ibu dan ayah sebagaimana ayah dan ibu telah mencurahkan kasih sayang dan pengorbanan tanpa batas untukku. Ibu dan ayah adalah anugerah yang tiada tara, doa yang selalu mendahului, langkah yang menuntunku dalam kebaikan, dan cinta yang tak pernah surut dalam setiap ujian. Aku tak kan mampu membalas setiap kebaikan yang telah ibu dan ayah berikan, tetapi aku berjanji untuk senantiasa berbakti dan menjadikan ilmu ini sebagai jalan menuju kebajikan dan keberkahan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kalian, menjadikan setiap pengorbanan sebagai amal yang dicatat di sisi-Nya, dan mengangkat kalian dalam derajat yang tinggi, sebagaimana janji-Nya kepada hamba-hamba yang penuh kasih dan kesabaran.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan pada kampus UIN Ar-Raniry angkatan tahun 2021, dan terkhusus Prodi Hukum Pidana Islam, perjalanan kita hingga wisuda ini bukanlah perjalanan yang mudah. Kita telah melewati malam-malam panjang penuh tugas, ujian yang menguras tenaga, serta momen-momen frustrasi dan semangat yang naik turun. Namun, di setiap tantangan, kalian selalu ada menjadi pendengar, penyemangat. Terima kasih untuk tawa yang mengisi hari-hari sulit, untuk saling berbagi ilmu dan motivasi, untuk kebersamaan yang membuat perjalanan ini lebih bermakna. Wisuda bukan hanya tentang pencapaian pribadi, tetapi juga

tentang persahabatan yang telah menguatkan langkah kita. Semoga apa yang telah kita lalui menjadi kenangan indah yang terus menginspirasi perjalanan ke depan. Sukses selalu untuk kita semua, dan semoga ikatan ini tetap terjaga dalam setiap langkah kehidupan.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufik dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 30 Mei 2025

Penulis

Ammar Fauzan



PEDOMAN TRANSLITERASI
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi

ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ اُ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْقَضَائِلَةُ

: *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ

: *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ˤ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعِمُّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, *sunnah*, *hadis*, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن	: Fī ṣilāl al-Qur'ān
السنة قبل التدوين	: Al-Sunnah qabl al-tadwīn
العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب	: Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ	: dīnullāh
---------------	------------

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ	: hum fī raḥmatillāh
---------------------------	----------------------

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Foto Dokumentasi Wawancara
Lampiran II : Surat Keputusan Penetapan Pembimbing
Lampiran III : Surat Penelitian Karya Ilmiah
Lampiran IV : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	13
F. Metode Penelitian	16
1. Pendekatan Penelitian	16
2. Jenis Penelitian.....	17
3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	17
4. Teknik Analisis Data.....	18
5. Pedoman Penulisan Skripsi.....	19
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB DUA PENYELESAIAN PENGANIAYAAN RINGAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM.....	21
A. Pengertian Penganiayaan Ringan dan Dasar Hukumnya.....	21
B. Kedudukan Penganiayaan Ringan dalam Klasifikasi Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam	28
C. Penyelesaian Penganiayaan Ringan Melalui Teori <i>Al-Ṣulh</i> dalam Hukum Pidana Islam	31
D. Bentuk Penganiayaan Ringan dan Faktor Penyebabnya.....	36
E. Penganiayaan Ringan dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008.....	39
BAB TIGA PERAN KEUCHIK GAMPONG ILIE DALAM MENYELESAIKAN PENGANIAYAAN RINGAN	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
B. Peran Keuchik Gampong Ilie dalam Menyelesaikan Penganiayaan Ringan.....	48
C. Hambatan Keuchik dalam Melaksanakan Penyelesaian Penganiayaan Ringan di Gampong Ilie.....	55

D. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Peran Keuchik dalam Menyelesaikan Penganiayaan Ringan di Gampong Ilie	58
BAB EMPAT PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	74



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan salah satu wilayah yang memperoleh keistimewaan serta kekhususan dalam menyelenggarakan syariat Islam.¹ Aceh diberi otonomi khusus di dalam mengurus dan menyelenggarakan pemerintahan, hukum, sosial, dan juga budaya. Landasannya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, selain itu Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam, kemudian paling akhir adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Aceh.²

Provinsi Aceh sebagai sebuah provinsi yang memperoleh kekhususan dan keistimewaan termasuk dalam menjalankan kehidupan adat istiadat, di dalamnya mencakup penyelenggaraan pemerintahan di tingkat paling rendah yaitu desa atau gampong, yaitu wilayah administrasi pemerintahan paling kecil di Aceh.³ Untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah gampong ini, maka kepada pemerintah gampong atau keuchik (kepala desa) diberikan kewenangan di dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Hal ini telah ditetapkan pada beberapa ketentuan Qanun Aceh, di antaranya dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintah Gampong, Qanun Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh,

¹Rusjdi Ali Muhammad dan Syahrizal Abbas, *Landasan Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018), hlm. 34; Al Yasa' Abubakar, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Otonomi Khusus yang Asimetris: Sejarah dan Perjuangan* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020), hlm. 23.

²Al Yasa' Abubakar, *Kajian Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Essay tentang Perempuan, Perkawinan dan Perwalian Anak*, Edisi 1, Cet. 2 (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018), hlm. 14.

³Mizaj Iskandar dan EMK Alidar, *Otoritas Lembaga Adat dalam Penyelesaian Kasus Khalwat di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020), hlm. 213.

Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan masih ada beberapa qanun lainnya. Pada intinya bahwa keuchik adalah suatu jabatan pemerintahan di tingkat gampong sekaligus menjadi bagian dari lembaga adat yang dapat menyelesaikan perselisihan di tengah-tengah masyarakat.

Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 menyebutkan beberapa bentuk atau jenis perselisihan atau sengketa adat yang dapat diselesaikan oleh keuchik adalah penganiayaan ringan. Istilah penganiayaan umumnya digunakan dengan sebutan *zālim*, *al-jūr*, dan *darb*, atau disebut juga dengan istilah *al-jināyah ‘alā mādūn al-nafs*, jinayat selain jiwa.⁴ Ahmadi dan lainnya juga menggunakan istilah tersebut sebagai makna penganiayaan, yaitu jinayat terhadap selain jiwa.⁵ Makna ini yang umum digunakan untuk istilah tindak pidana penganiayaan. Secara istilah, makna penganiayaan tampak telah dikhususkan sebagai tindakan kejahatan yang masuk dalam kategori pidana. Penganiayaan adalah sebuah perbuatan yang tidak sampai menghilangkan jiwa atau nyawa seseorang yang menjadi korban misalnya dengan pemukulan ataupun pelukaan. Di dalam makna lain, penganiayaan adalah setiap perbuatan yang menyakitkan, yang mengenai badan/tubuh seseorang namun tidak mengakibatkan kematian, yang cakupannya adalah semua bentuk kekerasan fisik tanpa menimbulkan kematian.⁶

Penganiayaan ringan ialah penganiayaan yang tidak sampai menyebabkan seseorang menderita. Penganiayaan ringan merupakan sebuah penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian. Sekiranya korban terhalang untuk menjalankan pekerjaan, maka termasuk penganiayaan (biasa).⁷

⁴Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 269.

⁵Abd Al-Azīz Mabruk Al-Aḥmadī dkk., *Fiqh Al-Muyassar*, (Terj: Izudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 560.

⁶Abd Al-Qādir Audah, *Al-Tasyrī' Al-Jinā'ī Al-Islāmī Muqāraran bi Al-Qānūn Al-Waḍ'ī*, Jilid 2, (Terj: Tim Thalisah) (Bogor: Kharisma Ilmu, 2009), hlm. 100.

⁷Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 68.

Dalam konteks penegakan hukum di tengah masyarakat, maka aparat di tingkat desa atau gampong memiliki peran penting dalam menyelesaikan masalah perselisihan kategori penganiayaan ringan. Keberhasilan suatu penegakan hukum sangat ditentukan oleh lima faktor, yaitu adanya materi hukum, penegak hukum, fasilitas, masyarakat dan kebudayaan.⁸ Dalam hal ini, keuchik adalah unsur yang diberikan kewenangan di setiap gampong di Aceh untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang ada di tengah masyarakat. Mekanisme dan prosesnya secara umum dilakukan dengan musyawarah oleh lembaga adat. Salah satu lembaga adat di Aceh adalah keuchik.

Sebagai seorang pemimpin gampong, keuchik berfungsi secara optimal dalam struktur pemerintahan di Gampong sebagai pengawas dan pengendali, serta menjaga ketenteraman masyarakat. Keuchik bertanggung jawab memelihara dan memastikan ketertiban sehingga mampu mencegah terjadinya tindakan yang tidak diinginkan. Pada proses penyelesaian perselisihan penganiayaan ringan, keuchik menggunakan pendekatan yang tidak hanya hukum formal tetapi mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal, yang menekankan kepada prinsip keadilan dan restorasi, menawarkan pendekatan alternatif yang dapat mendukung penyelesaian konflik secara lebih efektif dan damai.

Setiap gampong pasti pernah mengalami konflik dan perselisihan di antara para anggota masyarakatnya, termasuk di Gampong Ilie, Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Desa Ilie memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak. Pada tahun 2024, tercatat jumlah penduduk mencapai 3.795 jiwa. Melihat dari jumlah penduduk yang sebanyak itu dan akan terus bertambah di setiap tahunnya, maka potensi perselisihan atau konflik yang terjadi juga semakin besar.

Berdasarkan observasi awal di Desa Ilie, ditemukan berbagai konflik yang melibatkan masyarakat.⁹ Selama dua tahun terakhir, yaitu dari 2022 hingga 2024,

⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. 16, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 8; Muhammad dan Abbas, *Landasan Filosofi...*, hlm. 34.

⁹Hasil Observasi di Gampong Ilie, sepanjang tahun 2020-2024.

ditemukan 20 konflik perselisihan yang berakhir dengan terjadinya penganiayaan ringan. Penyelesaian konflik di desa dilakukan melalui musyawarah atau mediasi antara kedua pihak yang bersengketa. Kedua belah pihak akan dipanggil ke kantor desa dan dihadiri oleh keupl (kepala lorong) dari dusun masing-masing, keuchik, serta aparat desa yang lainnya. Dalam musyawarah ini, kedua belah pihak diminta untuk menceritakan kronologi kejadian, dan kadang-kadang juga ada saksi dari masing-masing pihak untuk mendukung argumentasi mereka.¹⁰

Menurut Muhammad Nur, salah satu kasus penganiayaan ringan terjadi di Gampong Ilie terjadi antara Adi sebagai pelaku dan Herman selaku Korban. Pada awalnya, kasus penganiayaan ini terjadi sebab perselisihan terkait perebutan lahan parkir. Konflik bermula pada waktu seorang tukang parkir (Herman) yang bekerja di lahan parkirnya sendiri diusir oleh tukang parkir lain (Adi), memicu keributan yang berujung pada tindakan penganiayaan ringan. Bentuk penganiayaan tersebut mencakup tamparan dan meninju korban di bagian wajah, tapi tidak menyebabkan cedera serius. Adapun upaya hukum yang dilakukan oleh perangkat gampong di dalam penyelesaian penganiayaan ringan ini adalah melalui proses musyawarah kekeluargaan, yang melibatkan pihak keluarga dan perangkat gampong, termasuk *keuchik, tuha peut*, dan kepala dusun yang bersangkutan.¹¹

Keuchik bertindak secara netral dan tidak memihak, sehingga pihak yang terlibat tidak merasa disudutkan. Musyawarah ini dilaksanakan hingga mencapai kesepakatan damai. Namun, apabila tidak ditemukan solusi damai, keuchik akan menyerahkan kasus tersebut kepada pihak yang berwajib. Sejauh ini, tercatat dari 20 kasus konflik penganiayaan ringan yang terjadi, hanya 6 kasus yang diteruskan ke kepolisian. Kesulitan yang dihadapi oleh keuchik dalam mendamaikan pihak-pihak yang berselisih ialah saat tidak ada dari mereka yang mau menurunkan ego

¹⁰Hasil wawancara dengan Muhammad Nur, Keuchik Gampong Ilie, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, tanggal 29 September 2024.

¹¹Hasil wawancara dengan Muhammad Nur, Keuchik Gampong Ilie, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, tanggal 30 April 2025. Wawancara ini dilaksanakan untuk konfirmasi mengenai kasus penganiayaan ringan di Gampong Ilie.

masing-masing, sehingga menyulitkan *keuchik* beserta aparat desa lainnya untuk menawarkan solusi. Dalam hal ini, *keuchik* menegaskan bahwa jika mereka tidak mau mendengar solusi yang telah dirumuskan melalui musyawarah bersama oleh aparat desa lainnya, maka jika di kemudian hari terjadi sesuatu pada mereka, desa tidak akan lagi peduli. Umumnya, setelah mendengar penegasan ini, pihak-pihak yang berselisih baru mau menerima solusi yang diajukan oleh *Keuchik*.¹²

Dari uraian tersebut tampak bahwa dasar pertimbangan *keuchik* Gampong Ilie menyerahkan penyelesaian penganiayaan ringan kepada kepolisian ialah pada saat musyawarah adat tidak menghasilkan solusi bagi kedua belah pihak. Artinya bahwa *keuchik* pada awalnya selalu berusaha menyelesaikan penganiayaan ringan melalui musyawarah adat, namun langkah ini bisa jadi akan terkendala sekiranya solusi perdamaian kedua pihak (antara pelaku dan korban) tidak membuahkan hasil. Namun, langkah *keuchik* menyerahkan proses penyelesaian penganiayaan ringan kepada pihak kepolisian ini justru menjadi problem tersendiri bagi proses penegakan hukumnya. Satu sisi, Qanun Nomor 9 tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat secara tegas mengamanahkan kepada *keuchik* dan perangkat adat tingkat gampong untuk menyelesaikan kasus penganiayaan ringan. Oleh sebab itu harus ada upaya yang sungguh-sungguh bagi *keuchik* dan perangkatnya di dalam merealisasikan amanah tersebut, mencari solusi yang tepat, dan idealnya memiliki wibawa dan ketegasan sehingga penyelesaiannya tidak harus sampai pada pihak kepolisian. Di sisi lain, dengan diserahkannya kepada pihak kepolisian maka akan memunculkan persoalan tentang efektivitas penegakan hukum (*law enforcement*) hukum adat terhadap penganiayaan ringan. Pada posisi ini, aturan tentang adanya amanah Qanun menyerahkan kepada *keuchik* menyelesaikan penganiayaan ringan justru tampak kurang efektif. Atas dasar itu, *keuchik* seharusnya berupaya secara sungguh-sungguh, mencari solusi yang tepat dan tegas agar penganiayaan ringan ini tetap diselesaikan menurut hukum adat gampong melalui musyawarah.

¹²*Ibid.*

Dalam tinjauan hukum pidana Islam, tindak pidana ringan ialah salah satu tindak kejahatan yang terlarang, karena bisa mengancam/merusak jiwa dan badan manusia. Ketika jiwa dan badan dianugerahkan pada seseorang, cara menjaga dan memeliharanya adalah dengan mengharamkan setiap hal yang dapat merusak jiwa dan badan, termasuk larangan melakukan penganiayaan terhadap orang lain. Pada konteks ini, hukum pidana Islam menempatkan serta memosisikan tindak pidana penganiayaan ringan ini ke dalam bentuk tindak pidana *qisās*, yaitu tindak pidana yang hukumannya menganut prinsip pembalasan yang setimpal.¹³ Namun begitu, sekiranya pembalasan atau *qisās* tidak mungkin diterapkan, maka penganiayaan ringan ini dapat dihukum dengan hukuman *diyat* atau ganti rugi atau kompensasi, yaitu sanksi alternatif bilamana *qisās* tidak dapat dilaksanakan, karena keluarga korban memaafkan pelaku. Maka hakim memutuskan kisaran *diyat* (kompensasi) yang harus dibayar oleh pelaku kepada korban atau keluarganya. Selain itu, dapat pula diberikan hukuman *ta'zīr*, sekiranya syarat *qisās* atau *diyat* tidak terpenuhi, seperti dikemukakan oleh Abd Al-Qādir Audah.¹⁴ Artinya di dalam hukum pidana Islam, penguasa berperan penting menetapkan berbagai kebijakan hukum kepada pelaku, apa yang mestinya dilakukan yang dapat memberikan kemaslahatan.

Berdasarkan kasus perselisihan penganiayaan ringan yang diselesaikan oleh keuchik di Gampong Ilie, maka menunjukkan adanya relevansi dengan aspek hukum pidana Islam, meskipun dalam realisasinya keuchik memiliki keterbatasan dan juga kendala dalam menyelesaikan kasus penganiayaan ringan. Oleh karena itu, maka menarik untuk diteliti lebih jauh tentang peran keuchik di dalam upaya menyelesaikan perselisihan penganiayaan ringan di Gampong Ilie dengan judul: *“Peran Keuchik dalam Menyelesaikan Penganiayaan Ringan Ditinjau Perspektif Hukum Pidana Islam: Studi Kasus di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)”*.

¹³Audah, *Al-Tasyrī' Al-Jinā'ī...*, hlm. 100.

¹⁴Ibid., hlm. 101.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini ada tiga, yaitu:

1. Bagaimanakah peran Keuchik Gampong Ilie dalam menyelesaikan penganiayaan ringan?
2. Apa hambatan Keuchik dalam melaksanakan penyelesaian penganiayaan ringan di Gampong Ilie?
3. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap peran keuchik dalam menyelesaikan penganiayaan ringan di Gampong Ilie?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui peran Keuchik Gampong Ilie dalam menyelesaikan penganiayaan ringan.
2. Untuk mengetahui/menganalisis hambatan Keuchik dalam melaksanakan penyelesaian penganiayaan ringan di Gampong Ilie.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap peran keuchik dalam menyelesaikan penganiayaan ringan di Gampong Ilie.

D. Kajian pustaka

Penelitian tentang peran keuchik dalam menyelesaikan penganiayaan ringan khususnya dalam bentuk studi kasus, sampai saat ini masih sangat minim dilakukan, terutama dalam kajian pandangan hukum pidana Islam terhadap proses Peran keuchik dalam menyelesaikan penganiayaan ringan ditinjau dari hukum pidana Islam studi kasus di Desa Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Kajian-kajian serupa juga ditemukan di dalam bentuk penelitian lain. Berikut ini dikemukakan beberapa penelitian relevan:

1. Penelitian Nirwana, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2017 dengan Judul Skripsi: *“Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Menurut*

Peradilan Adat (Studi Kasus Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)".¹⁵ Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian penganiayaan melalui Peradilan Adat di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dalah melalui tiga tahapan. Pertama adalah dengan tahapan pengumpulan infomasi terkait latar belakang kasus, kemudian dilanjutkan dengan tahap mediasi agar kedua pihak berdamai. Terakhir adalah tahapan musyawarah penetapan dan pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana penganiayaan. Penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui Peradilan Adat di Kecamatan Ingin Jaya efektif bagi peningkatan kondusifitas bagi para pelaku. Hal ini karena adanya usaha sungguh-sungguh dari perangkat adat dalam mendamaikan pelaku dan korban, serta pembebanan sanksi denda dapat memberikan efek jera bagi pelaku. Efektifitas penyelesaian kasus penganiayaan dapat diterapkan pada peradilan adat Kecamatan Ingin Jaya, karena telah terpenuhi keempat unsur penting, yaitu materi hukum yang baik, penegak hukum, masyarakat yang sadar hukum serta sarana pelaksanaannya juga baik. sebagai saran dari peneliti, hendaknya penelitian-penelitian yang membahas tentang kasus-kasus tindak pidana di lapangan harus lebih ditingkatkan lagi. Khusus terhadap penyelesaian kasus di Kecamatan Ingin Jaya, hendaknya tahapan mediasi harus diperkuat dengan bukti perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua pihak serta perangkat adat yang menyelesaikannya. Hal ini berguna agar pelaku dan korban terikat atas keputusan peradilan adat yang telah disepakati bersama.

2. Penelitian Hasbi, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2018 dengan Judul Skripsi: *"Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penganiayaan*

¹⁵Nirwana, *Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Peradilan Adat (Studi Kasus Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)*, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2018.

Diselesaikan dengan Hukum Pidana Adat: Studi Kasus Sengketa Tanah di Gampong Ujong Tanoh Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan".¹⁶ Hasil penelitian ini ada dua. *Pertama*, proses penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan da-lam sengketa tanah di Gampong Ujong Tanoh, Kecamatan Kota Bahagia dilakukan melalui prosedur hukum adat. Penyelesaiannya dilakukan dengan musyawarah yang dilakukan oleh perangkat adat gampong Ujong Tanoh, melibatkan keuchik, sekdes, tuha peut gampong, tengku imum, pihak keluarga korban dan pelaku, serta masyarakat. Adapun bentuk sanksi pidana adat yang diberikan kepada pelaku dan korban penganiayaan adalah sama, yaitu diwajibkan membayar satu ekor kerbau. Pelaku dinyatakan bersalah karena telah melakukan kejahatan penganiayaan, yaitu pembacokan. Sementara korban juga telah melakukan kejahatan terhadap harta pelaku penganiayaan. *Kedua*, penyelesaian kasus penganiayaan dalam sengketa tanah di Gampong Ujong Tanoh, Kecamatan Kota Bahagia belum sesuai dengan hukum Islam. Proses penyelesaiannya dilakukan demi kepentingan hukum dan keadilan masyarakat. Pada satu sisi, penyelesaiannya kasus penganiayaan dilakukan berdasarkan asas musyawarah. Di sisi lain, pemerintah atau perangkat gampong mempunyai hak dan wewenang mene-tapkan hukum demi kemaslahatan masyarakat. Dari kasus tersebut, hendaknya masyarakat tidak melakukan tindak pidana khususnya penganiayaan, sebab bertentangan dengan hukum Islam dab hukum adat.

3. Penelitian Ria Fitria, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2023 dengan Judul Skripsi: "*Penyelesaian Kasus Penganiayaan Ringan Menggunakan*

¹⁶Hasbi, *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penganiayaan Diselesaikan dengan Hukum Pidana Adat: Studi Kasus Sengketa Tanah di Gampong Ujong Tanoh Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan*, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2018.

- Hukum Adat Alas Persepektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kute Batu Mbulan Sepakat Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara)*".¹⁷ Dari hasil penelitian ini, yang peneliti dapatkan adalah peran lembaga adat untuk menjatuhkan hukum adat Alas, sama seperti pengadilan umum yaitu memiliki ketua sidang, panitra dan jaksa. Proses penyelesaian kasus penganiayaan secara adat Alas memiliki tahapan-tahapan yakni dimulai dari penerimaan perkara oleh kepala dusun atau pengulu sampai putusan memutuskan sanksi adat enen belas dan membawa hidangan makanan rantang untuk melakukan kenduri sebagai tanda perdamaian. Perspektif hukum pidana Islam terhadap penyelesaian kasus penganiayaan ringan yang terjadi di Kute Batu Mbulan Sepakat adalah peran lembaga peradilan adat kute dalam menjatuhkan sanksi hukum adat enem belas kepada pelaku termasuk dalam ta'zir yaitu penjatuhan hukuman yang ditentukan oleh para penguasa. Hukuman adat Alas dapat digolongkan sebagai semi hudud, walau hukuman ini tidak ada dalam nas al Qur'an dan hadist, akan tetapi sanksi hukuman adat Alas ini dijadikan sebagai pegangan dalam menjatuhkan hukuman pada setiap kasus perkara.
4. Penelitian Ruwanda Fauzan, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2024 dengan Judul Skripsi: "*Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Melalui Peradilan Adat Di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat*".¹⁸ Hasil penelitian yang pertama menunjukkan penyelesaian tindak

¹⁷Ria Fitria, *Penyelesaian Kasus Penganiayaan Ringan Menggunakan Hukum Adat Alas Persepektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kute Batu Mbulan Sepakat Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara)*, , Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2023.

¹⁸Ruwanda Fauzan, *Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Melalui Peradilan Adat Di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Menurut Qanun Aceh Nomor 10*

pidana ringan yang dilakukan oleh Lembaga Adat Gampong dengan mengadakan musyawarah serta memanggil para pihak untuk memudahkan proses penyelesaian perkara. Kedua penerapan penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan melalui peradilan adat di kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, kepala desa meminta pelaku untuk memberikan keterangan, Diakhir proses persidangan, kepala desa sebagai ketua persidangan membacakan hasil akhir putusan. Ketiga Faktor pendukung dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan melalui peradilan adat di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil adalah Proses pelaksanaan penyelesaian tindak pidana ringan di tingkat gampong di Aceh secara umum mendapat respon yang cukup baik dari masyarakat. Sedangkan faktor penghambat dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan melalui peradilan adat di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil adalah Fasilitas dan sarana-prasarana mediasi masih kurang.

5. Penelitian Nasri Mahtuah, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dalam Jurnal: “JIM Bidang Hukum Pidana: Vol. 8. (4) Desember 2024”, dengan Judul: “*Penerapan Restorative Justice Sebagai Penyelesaian Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Oleh Anak Di Pesantren (Suatu Penelitian Di Pondok Pesantren Modern Babun Najah Banda Aceh)*”.¹⁹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pondok pesantren berperan penting dalam penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di kalangan santri. Dengan melibatkan aparat setempat serta aparat kepolisian pondok ,pesantren ini menyediakan

Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2024.

¹⁹Nasri Mahtuah, *Penerapan Restorative Justice Sebagai Penyelesaian Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Oleh Anak Di Pesantren (Suatu Penelitian Di Pondok Pesantren Modern Babun Najah Banda Aceh)*, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dalam Jurnal: “JIM Bidang Hukum Pidana: Vol. 8. (4) Desember 2024”.

layanan mediasi dan konseling yang memungkinkan pelaku dan korban untuk berdialog secara terbuka, memahami perspektif masing-masing, dan mencari solusi yang memuaskan semua pihak. Proses *restorative justice* di pesantren terbukti efektif dalam menangani tindak pidana penganiayaan ringan. Pendekatan ini dilakukan secara kekeluargaan, memperbaiki relasi di antara pelaku dan korban, serta menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan damai.

6. Penelitian Rahma Resta, Erdianto Effendi, Sukamariko Andrikasmi, dan Heni Susanti, dalam Jurnal: “*Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, November 2024”, dengan Judul: “*Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Melalui Pendekatan Restoratif Justice Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru*”.²⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polresta Pekanbaru telah menerapkan *restorative justice* sesuai Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 dengan mempertemukan korban, pelaku, keluarga, dan tokoh masyarakat dalam proses mediasi untuk mencapai kesepakatan perdamaian. Mekanisme yang dilakukan meliputi penerimaan laporan, penyelidikan, pemeriksaan saksi dan tersangka, penawaran opsi *restorative justice*, fasilitasi mediasi, serta tindak lanjut kesepakatan damai. Pendekatan ini dinilai cukup efektif menekan angka kejahatan penganiayaan ringan, memulihkan keadaan, dan mencapai kesepakatan damai.

Dalam kajian terdahulu, sejumlah penelitian telah membahas penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan melalui pendekatan hukum adat dan *restorative justice*, baik dalam konteks kelembagaan adat maupun perspektif hukum pidana Islam. Penelitian Nirwana (2017), Hasbi (2018), Ria Fitria (2023), dan Ruwanda Fauzan (2024) menitikberatkan pada mekanisme peradilan adat

²⁰Rahma Resta, Erdianto Effendi, Sukamariko Andrikasmi, dan Heni Susanti, “*Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Melalui Pendekatan Restoratif Justice Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru*”, dalam Jurnal: “*Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, November 2024”.

dalam menyelesaikan penganiayaan, dengan fokus pada wilayah dan komunitas adat tertentu seperti Kecamatan Ingin Jaya, Gampong Ujong Tanoh, Kute Batu Mbulan Sepakat, dan Kecamatan Singkil. Sementara itu, Nasri Mahtuah (2024) dan Rahma Resta dkk. (2024) mengkaji pendekatan *restorative justice* dalam konteks kelembagaan pesantren dan institusi kepolisian. Kesamaan mendasar antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian berupa tindak pidana penganiayaan ringan serta pendekatan non-litigasi yang menekankan penyelesaian berbasis komunitas dan nilai-nilai lokal. Selain itu, beberapa penelitian terdahulu juga mengaitkan penyelesaian adat dengan perspektif hukum pidana Islam, sebagaimana dilakukan oleh Hasbi dan Ria Fitria dalam penelitian sebelumnya.

Namun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dalam fokus aktor dan wilayah studi. Penelitian ini secara khusus menyoroti peran Keuchik sebagai pemimpin pemerintahan gampong dalam menyelesaikan penganiayaan ringan, bukan sekadar mekanisme adat atau kelembagaan formal. Penekanan pada fungsi sosial-keadilan Keuchik, hambatan yang dihadapi, serta analisis normatif dari perspektif hukum pidana Islam menjadikan penelitian ini lebih kontekstual dan aplikatif terhadap struktur pemerintahan lokal di Aceh. Selain itu, lokasi penelitian di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng, yang merupakan bagian dari wilayah urban Banda Aceh, memberikan nuansa berbeda dibandingkan penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada daerah rural atau komunitas adat tradisional. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas pemahaman tentang integrasi antara peran aparatur gampong dan prinsip-prinsip hukum pidana Islam dalam penyelesaian konflik pidana ringan secara lokal.

E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini menggunakan istilah-istilah penting untuk dijelaskan secara konseptual, dengan tujuan dan maksud untuk menghindari kekeliruan, kesalahan

dalam memahami istilah yang digunakan di dalam penelitian ini. Istilah-istilah di dalam kajian ini adalah istilah peran keuchik, penganiayaan ringan, dan istilah hukum pidana Islam.

1. Peran keuchik

Term peran memiliki arti di antaranya (1) pihak yang menjadi pemain di dalam sandiwara perfilman, (2) pihak yang memerankan lawakan ataupun tukang lawak, (3) suatu perangkat yang diharapkan ataupun diidealkan harus dimiliki oleh orang yang mempunyai kedudukan di tengah-tengah komunitas masyarakat yang tertentu.²¹ Peran juga berarti partisipasi, keikutsertaan, atau turut serta dalam suatu kegiatan.²² Dalam penelitian ini, istilah peran dimaknai sebagai perilaku, sikap, tindakan seseorang di dalam status dan kedudukannya di tengah masyarakat agar dengan status dan kedudukan dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Peran adalah sesuatu yang bersifat abstrak namun dirasakan pengaruh dan keberadaannya di tengah masyarakat yaitu berupa segenap perilaku, aktivitas yang dijalankan keuchik di dalam keterlibatannya dengan masyarakat khususnya dalam menyelesaikan konflik penganiayaan ringan.

2. Penganiayaan ringan

Penganiayaan adalah perbuatan atau tindakan yang dapat melukai dan membuat orang tersakiti secara fisik, namun tidak menimbulkan kepada luka berat yang menimbulkan penderitaan. Penganiayaan ringan yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah penganiayaan yang tidak sampai mengakibatkan seseorang menderita. Penganiayaan ringan merupakan sebuah penganiayaan yang tidak mengakibatkan penyakit/halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian.²³

²¹Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 722.

²²Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 531.

²³Hamzah, *Delik-Delik Tertentu...*, hlm. 68.

3. Hukum pidana Islam

Istilah hukum Islam tersusun dari dua kata. Hukum bermakna aturan, norma, nilai dan ketentuan, putusan. Hukum juga bermakna ketentuan dibuat oleh pembuat kebijakan hukum mengenai aturan tingkah laku masyarakat dan terkait apa-apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan yang melanggarnya diancam dengan sanksi hukum, atau ketentuan yang sengaja dibentuk tentang semua perbuatan yang menurut hukum pelanggarnya harus dikenakan sanksi hukum.²⁴ Adapun kata pidana dimaknai ke dalam beberapa pengertian, seperti kejahatan, perbuatan jahat, sanksi atau hukuman.²⁵ Pidana juga sering dipakai untuk istilah tindak pidana, yaitu *strafbaar feit* (Belanda), atau *criminal act* (Inggris).²⁶ Dalam istilah fikih (hukum Islam), pidana atau tindak pidana ini disebut dengan istilah *jarīmah*, dan di dalam beberapa pengertian lainnya juga digunakan dengan istilah *jinayah*.²⁷

Istilah berikutnya adalah kata Islam, artinya agama yang dibawa oleh Rasulullah Saw yang ajarannya bersumber dari Alquran dan hadis.²⁸ Hukum Islam merupakan ketentuan hukum yang mengatur perbuatan mukallaf, yang terkait dengan perintah melaksanakan, perintah meninggalkan, ketentuannya digali dan diproduksi dari dalil-dalil yang rinci.²⁹ Hukum Islam ini mencakup berbagai dimaksud, misalnya tentang ibadah, muamalah, munakahat, jinayat

²⁴Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 32.

²⁵Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 185.

²⁶Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 14.

²⁷Al Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh: Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm. 3.

²⁸Abu Ammar dan Abu Fatiah Adnani, *Mizanul Muslim: Barometer Menuju Muslim Kaffah* (Solo: Kordova Mediatama, 2009), hlm. 239.

²⁹'Abd Al-Wahhāb Khallāf, *ʿIlm Uṣūl Fiqh*, Edisi Kesatu, (Terj: Halimuddin), Cet. 5, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 108; 'Abd Al-Hayy 'Abd Al-ʿĀl, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, (Terj: Muhammad Misbah), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 45.

(pidana) dan politik (*siyāsah*). Jadi, yang peneliti maksud hukum Islam di ini mengenai hukum pidana Islam. Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari *fiqh jinayah* yang merupakan salah satu cabang dari enam cabang ilmu fiqh dalam hukum Islam. *Fiqh jinayah* atau hukum pidana Islam adalah segala ketentuan hukum terkait dengan tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman terhadap dalil-dalil hukum yang terperinci.³⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan dalam suatu penelitian untuk menentukan cara dalam menemukan dan menyelesaikan suatu permasalahan. Metode adalah cara dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian yaitu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.³¹ Secara umum, penelitian hukum dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif (yuridis normatif), kedua penelitian hukum empiris atau sosiologis (yuridis empiris).³² Dalam penelitian ini, penelitian yang digunakan penelitian hukum empiris atau sosiologis. Penelitian hukum empiris ialah penelitian yang meneliti hukum dari perspektif luaran atau eksternal dengan objek penelitiannya adalah sikap dan perilaku sosial dalam suatu masyarakat atas permasalahan hukum tertentu.³³

1. Pendekatan Penelitian

Sebagai suatu penelitian hukum yang bersifat empiris berkenaan dengan peran keuchik Gampong Ilie dalam menyelesaikan perselisihan (penganiayaan

³⁰Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang: Nusantara Persada Utama, 2018), hlm. 1-3.

³¹Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

³²Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 3.

³³I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 12.

ringan) ditinjau dari sisi hukum pidana Islam, maka pemahaman atas masalah hukum (*legal isseu*) secara lebih holistik sangat diperlukan untuk menjelaskan fenomena di dalam masyarakat dengan sudut pandang masyarakat itu sendiri. Maknanya peneliti menggunakan konsep-konsep untuk menganalisa informasi informan dalam upaya menjelaskan atau melabelkan sesuatu, sebaliknya tidak menggunakan analisis statistik.³⁴ Jadi, peneliti bukan berposisi sebagai pihak yang terlibat di dalam melakukan menyelesaikan perselisihan (penganiayaan ringan), tapi sebatas meneliti hukum secara empiris, melaksanakan pengkajian atas peran keuchik dalam menyelesaikan perselisihan (penganiayaan ringan) ditinjau dari sisi hukum pidana Islam.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian studi kasus atau *case studi*. Studi kasus adalah studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.³⁵ Dalam penelitian ini, kasus yang dimaksud adalah kasus-kasus tindak pidana perselisihan penganiayaan ringan yang diselesaikan oleh keuchik Gampong Ili Kecamatan Ulee Kareng.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang diperlukan penelitian ini dibagi ke dalam dua kategori yaitu sumber lapangan dan kepustakaan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara mewawancarai langsung pihak pemerintah gampong Ilie, dan menganalisis dokumen-dokumen terkait dengan penyelesaian kasus dan lainnya.

a. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas dan tidak struktur, pertanyaan serta jawaban wawancara mengalir

³⁴Isma'il Nurdin dan Sri Hartati, *Matodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm. 220.

³⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 134.

secara alami sebagaimana percakapan biasa. Adapun pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Keuchik
- 2) Perangkat Gampong
- 3) Tokoh Masyarakat

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam skripsi ini berhubungan dengan dokumen-dokumen penting tentang pelaksanaan peran keuchik Gampong Ilie dalam menyelesaikan perselisihan (penganiayaan ringan) ditinjau dari sisi hukum pidana Islam, baik dalam bentuk catatan-catatan, surat perjanjian, peraturan perundang-undangan, atau dokumen resmi yang lainnya dalam bentuk foto, video, yang memberikan tambahan data penelitian.

Selain sumber-sumber data di atas, peneliti ini juga menggunakan data-data pustaka yang berkaitan dengan konsep perselisihan penganiayaan ringan, konsep peran keuchik dalam pemerintahan gampong dan dalam penyelesaian masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik dalam kitab-kitab fikih maupun dalam peraturan perundang-undangan dan buku hukum pidana yang lainnya.

4. Teknik Analisis data

Data yang telah dikumpulkan dari sumber yang telah disebutkan di atas kemudian dilakukan analisis dengan cara menelaah melalui teori-teori hukum pidana Islam. Data penelitian dianalisis melalui *analisis-empiris*, yaitu upaya peneliti untuk mendeskripsikan menggambarkan permasalahan penelitian, dan berusaha menelaahnya dengan teori yang dimuat dalam literatur hukum.

Data-data yang telah terkumpul, disusun secara sistematis dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori-kategori dan menjabarkannya dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola-pola, memilih mana yang penting kemudian data mana yang memerlukan analisa lebih jauh. Pada tahap akhir akan dirumuskan beberapa pernyataan kesimpulan disesuaikan dengan

masalah yang diteliti. Mengikuti pandangan Sugiyono, maka analisis yang digunakan di dalam penelitian ini ada empat langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data, *display* data dan kesimpulan atau verifikasi.³⁶ Masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut.

- a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.
- b. Reduksi data, yaitu data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data yang bersifat pokok, fokusnya pada hal-hal yang penting. Dalam hal ini, data yang terkumpul masih bersifat umum dan luas sehingga perlu dilakukan penyederhanaan data yang telah dikumpulkan agar lebih mudah dianalisis dan dipahami.
- c. *Display* data, merupakan penyajian data. Langkah *display* data dilakukan setelah data direduksi. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan bentuk lainnya. Pada langkah ini, proses analisis lebih merincikan data yang telah direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data yang disajikan itu benar-benar tersaji secara akurat.
- d. Kesimpulan/*conclusion* (verifikasi data) yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban-jawaban hasil temuan penelitian yang relevansi dengan pertanyaan atau rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti.

5. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

³⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 1, Edisi Pertama, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 91-99.

Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahannya terbitan Kementerian Agama (Kemenag) RI Tahun 2020.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan merujuk pada buku panduan penulisan karya ilmiah, dengan batasan empat bab. Masing-masing bab pembahasan tersebut yaitu sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, kajian kepustakaan, penjelasan istilah metode penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, kemudian teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan, yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan kajian teori mengenai penyelesaian tindak pidana ringan dalam hukum pidana Islam. Bab ini disusun dengan beberapa sub bahasan yaitu pengertian penganiayaan ringan, dan bentuk penganiayaan ringan dan faktor penyebabnya, kedudukan penganiayaan ringan di dalam klasifikasi tindak pidana dalam hukum pidana Islam, dan penyelesaian penganiayaan ringan dalam hukum pidana Islam, dan penganiayaan ringan dalam Qanun Aceh.

Bab ketiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis peran keuchik menyelesaikan perselisihan (penganiayaan ringan), gambaran umum lokasi penelitian, peran Keuchik Gampong Ilie dalam menyelesaikan penganiayaan ringan, hambatan keuchik dalam melaksanakan penyelesaian penganiayaan ringan di Gampong Ilie, dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap peran keuchik dalam menyelesaikan penganiayaan ringan di Gampong Ilie.

Bab keempat merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan juga saran sebagai rekomendasi penelitian.